

## PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL (TRADITIONAL KNOWLEDGE) DALAM DIMENSI HAM : UPAYA HARMONISASI HUKUM DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA

Lukman Hakim<sup>1)</sup>, Purnawan Dwikora Negara<sup>2)</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang  
Email: [l\\_hakim@widyagama.ac.id](mailto:l_hakim@widyagama.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang  
Email: [purnawan\\_dn@widyagama.ac.id](mailto:purnawan_dn@widyagama.ac.id)

### Abstrak

Permasalahan perlindungan pengetahuan tradisional merupakan hal yang cukup pelik. Disatu sisi negara menganggap bahwa pengetahuan tradisional sebagai suatu economic asset/capital untuk menjawab tantangan kompetisi perdagangan internasional. Di sisi lain terdapat fakta bahwa banyak masyarakat asli (indigenous people) maupun masyarakat non urban di tingkat lokal merupakan masyarakat yang termarginalisasi dari sistem pembangunan ekonomi. Untuk itu bagaimana konsep perlindungan pengetahuan tradisional (traditional knowledge) dalam dimensi Hak Asasi Manusia untuk menganalisis upaya harmonisasi hukum dalam kerangka pembangunan hukum di Indonesia. Pokok permasalahan dalam penelitian ini dikaji secara yuridis-normatif dan yuridis-filosofis. Dilengkapi juga dengan pendekatan yuridis-empiris, pendekatan historis, dan pendekatan yuridis-komparatif. Data dan informasi yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan preskriptif-analitis. Hasilnya adalah Pembangunan hukum yang mencakup perencanaan, pembentukan, dan pembaharuan hukum nasional secara ideal dilaksanakan dengan berorientasi pada sistem. Dengan demikian pembangunan sistem hukum nasional di dalamnya terletak harmonisasi hukum dalam rangka mengintegrasikan berbagai sistem hukum sehingga tersusun dalam satu tatanan yang harmonis, selaras, serasi, seimbang dalam kerangka sistem hukum nasional.

**Kata Kunci:** Pengetahuan tradisional, HAM, Harmonisasi Hukum, Pembangunan Hukum

### Abstract

*The issue of protecting traditional knowledge is quite complicated. On the one hand the state considers that traditional knowledge as an economic asset / capital to answer the challenges of international trade competition. On the other hand there is the fact that many indigenous people and non-urban communities at the local level are marginalized communities from the economic development system. For this reason, the concept of protection of traditional knowledge (traditional knowledge) in the dimension of human rights is to analyze efforts to harmonize the law within the framework of legal development in Indonesia. The main problem in this study was examined in a juridical-normative and juridical-philosophical manner. It is also equipped with a juridical-empirical approach, a historical approach, and a juridical-comparative approach. Data and information obtained analyzed qualitatively with descriptive-analytical and prescriptive-analytical approaches. The result is that legal development which includes planning, forming and reforming national law is ideally carried out with a system-oriented orientation. Thus the development of the national legal system in it lies in the harmonization of the law in order to integrate various legal systems so that they are arranged in a harmonious order, in harmony, in harmony, balanced within the framework of the national legal system.*

**Keywords:** Traditional Knowledge, Human Rights, Law Harmonization, Legal Development

## PENDAHULUAN

Warisan budaya<sup>1</sup> dan intelektual masyarakat adat terdiri dari praktek-praktek tradisional dan pola hidup yang mungkin unik bagi masyarakat umum. Pelindung budaya dan kepemilikan intelektual masyarakat adat ditentukan oleh tradisi, hukum dan praktek-praktek yang ada dalam komunitas adat yang bersangkutan, pelindung tersebut dapat merupakan sekelompok orang, klan atau masyarakat secara utuh.

Di beberapa negara,<sup>2</sup> lokasi-lokasi tradisional dan sakral dieksploitasi dan dirusak oleh industri pariwisata. Banyak lokasi-lokasi sakral dan memiliki nilai budaya yang penting juga merupakan cagar ekologi yang telah dikembangkan, dilestarikan dan dikelola oleh masyarakat adat melalui pengetahuan tradisional dan praktek-praktek yang mereka miliki. Dalam situasi lainnya, barang-barang seni tradisional dan sakral banyak digunakan tanpa sepengetahuan atau ijin dari seniman adat atau komunitasnya. Banyak artefak-artefak budaya dan peninggalan nenek moyang diambil dari lokasi-lokasi tersebut tanpa ijin masyarakat adat dan disimpan di museum-museum dan institusi kolektor dari seluruh dunia.<sup>3</sup>

Namun, pendekatan pembangunan selama ini yang bersifat masif dan seragam tidak membawa dampak positif bagi masyarakat adat. Keberadaan Masyarakat Adat menjadi terancam, terutama jika berbicara hak dan akses mereka terhadap sumber daya alam. Penggusuran mereka dari sumber-sumber kehidupannya menghiasi sejarah pembangunan negeri ini. Sebagai contoh misalnya suku Amungme dan Komoro di Papua (Irian Jaya) karena adanya eksploitasi pertambangan di tanah mereka, Suku Sakai di Riau karena adanya eksploitasi perminyakan, dan Orang-orang Dayak di Kalimantan akibat eksploitasi di sektor kehutanan dan pertambangan.

---

<sup>1</sup>Warisan masyarakat adat tersebut berupa: bahasa, kesenian, musik, tari-tarian, lagu dan upacara; pertanian dan pengetahuan dan praktek-praktek ekologi dan teknis; spritual, lokasi-lokasi sakral dan peninggalan-peninggalan nenek moyang; dokumentasi dari semua yang tercantum di atas; Wend Wendland, 2002, *WIPO and Indegenous People*, Global Intellectual Property Issues Division, World Intellectual Property Organization, Geneva. hlm. 1.

<sup>2</sup> Studi-studi mengenai perlindungan budaya warisan masyarakat adat di beberapa negara Asia, Afrika, dan Amerika Selatan, terutama dilakukan oleh badan-badan khusus PBB, seperti WIPO, UNESCO, UNDP, UNCTAD: Peter Drahos, *Towards An International Frameworks For The Protection Of Traditional Group Knowledge And Practice*, UNCTAD-Commonwealth Secretariat Workshop on Elements of National Sui Generis System for the Preservation, Protection and Promotion of Traditional Knowledge, Innovations and Practices and Options for an International Framework, Geneva, 4-6 February 2004. Hlm. 8-10.

<sup>3</sup> Meskipun permintaan pengembalian benda-benda tersebut kepada masyarakat adat sebagai tanda penghormatan kepada budaya tradisional mereka dan praktek-prakteknya semakin meningkat; Wend Wendland, *Op.Cit.*, hlm. 1.

Dengan demikian penerapan sistem HKI<sup>4</sup> terhadap masyarakat tradisional untuk melindungi traditional knowledge, perlu mendapatkan penelaahan lebih jauh. Memang apabila hanya dilihat dari perspektif konflik kepentingan antara negara maju dengan negara berkembang, perlindungan HKI bagi masyarakat tradisional jarang yang terlihat ideal. Namun apabila dilihat ke tataran yang lebih internal negara, atau bahkan antara negara dengan masyarakat tradisional di wilayah itu sendiri, penerapan sistem HKI bagi traditional knowledge akan menemukan tantangan yang pelik dan rumit. Terutama dalam masalah klaim pemilikan antara pihak-pihak yang merasa berhak atas traditional knowledge, misalnya antara suku, ataupun subkultur yang beraneka ragam, antara pemerintah pusat dengan daerah, antar pemerinatah daerah itu sendiri, dan lain-lain. Oleh karena itu pengkajian mengenai perlindungan traditional knowledge di Indonesia harus dikembalikan ke dalam konteks yang lebih mendasar, yaitu ke arah mana harmonisasi hukum di dalam mengawal negara untuk memberdayakan atau membangun masyarakat yang sebagian masih miskin, maupun menerapkan cara hidup yang tradisional dalam kondisi modernisasi, globalisasi yang sudah tidak terbendung.

Berdasarkan uraian ringkas pada bagian ini, maka permasalahan utama adalah: Bagaimana kerangka pemikiran yang dapat digunakan dalam memahami konsep perlindungan pengetahuan tradisional (traditional knowledge) dalam dimensi Hak Asasi Manusia untuk menganalisis upaya harmonisasi hukum dalam kerangka pembangunan hukum di Indonesia.

Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kerangka pemikiran yang dapat digunakan dalam memahami konsep perlindungan pengetahuan tradisional (traditional knowledge) dalam dimensi Hak

---

<sup>4</sup> Meskipun dapat dikatakan bahwa tujuan perlindungan itu semula memang luhur sifatnya, akan tetapi dalam konteks global, hubungan pemilik karya asli dengan pembayar royalti, serta konsumen produk yang dihasilkan lama kelamaan justru mencerminkan hubungan-hubungan hegemonik yang tidak adil. Arus pembayaran royalti terus mengalir dari negara-negara sedang berkembang ke negara maju, sedangkan arus informasi teknologi, merek dagang, *'brand-name'*, yang didukung oleh sistem *'franchising'* ke seluruh penjuru dunia terus mengalir dari negara maju ke negara sedang berkembang dan terus menerus menciptakan dan bahkan memperkuat ketergantungan mereka ke negara-negara maju. Bahkan dapat dikatakan, karena perubahan konteks hubungan-hubungan global yang berkembang, maka lama kelamaan, instrumen-instrumen perlindungan hak atas karya-karya intelektual (HAKI) itu justru menjadi semacam instrumen pembenar terhadap struktur hubungan global yang memang timpang dan tidak adil itu; Jimly Asshiddiqie, 2000, *Dimensi Kultural Dan Prosedural Pemajuan Hak Asasi Manusia Dewasa Ini (Perkembangan ke Arah Pengertian Hak Asasi Manusia Generasi Keempat)*, Diskusi Terbatas tentang Perkembangan Pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia- Institute for Democracy and Human rights, the Habibie Center, April 2000, hlm.3.

Asasi Manusia untuk menganalisis upaya harmonisasi hukum dalam kerangka pembangunan hukum di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif maupun metode penelitian empiris, dengan titik berat pada penelitian normatif.<sup>5</sup> Pendekatan yang bersifat yuridis-normatif dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>6</sup>

Sedangkan penelitian empiris yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data melalui wawancara dan atau pengambilan pendapat dari berbagai diskusi dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan mendalam berkaitan dengan masalah penelitian ini. Di samping itu juga peneliti melakukan penelitian empiris dan observasi ke beberapa daerah yang dianggap memiliki lebih banyak kekayaan pengetahuan tradisional (traditional knowledge), yakni beberapa daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Propinsi Bali.

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer. Kedua jenis data tersebut, baik data sekunder maupun data primer, akan saling mendukung dalam perumusan hasil penelitian.<sup>7</sup> Data dan informasi yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan preskriptif-analitis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemilikan intelektual tradisional terdiri dari informasi, praktek-praktek, kepercayaan dan filosofi yang sifatnya unik untuk tiap-tiap kebudayaan masyarakat adat. Sekali pengetahuan tradisional dihilangkan dari komunitas adat, maka komunitas tersebut akan kehilangan kontrol atas cara menggunakan pengetahuan tersebut.<sup>8</sup> Dalam banyak kasus, sistem pengetahuan tersebut berevolusi dalam

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1979, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di dalam Penelitian Hukum*, Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 15.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta. Hlm. 34-35

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. Hlm. 12.

<sup>8</sup> Bencana 'Revolusi hijau' di Indonesia yakni : pada tahun 1966, International Rice Research Institute (IRRI) memperkenalkan sebuah varietas padi "ajaib" yaitu IR-8, yang dengan cepat ditanam di seluruh Asia. IR-8 ternyata mudah diserang oleh berbagai jenis serangga dan penyakit. Pada tahun 1968 dan 1969, padi ini diserang penyakit bakteri. Lalu pada 1970 dan 1971 jenis padi tersebut diserang wabah penyakit tropik lainnya yang disebut tungro (*wereng*). Pada tahun 1975, para petani di Indonesia kehilangan setengah juta hektar padi varietas Revolusi Hijau akibat serangan belalang daun. Pada tahun 1977, IR-36 dikembangkan agar resisten terhadap 8 jenis serangga dan penyakit utama termasuk bakteri dan tungro. Ternyata padi tersebut justru terserang oleh dua virus baru yang disebut *ragged stunt* dan *wilted stunt*. Varietas "ajaib" telah menggusur keragaman tanaman pertanian tradisional. Eko Kuswanto, *Bio*

ratusan tahun dan bersifat unik bagi kebiasaan masyarakat adat, tradisi, tanah dan sumber-sumber daya alam. Masyarakat adat memiliki hak untuk melindungi kepemilikan intelektual mereka, termasuk hak untuk melindungi kepemilikan mereka dari penggunaan yang tidak tepat dan berlebihan.

Banyak masyarakat adat mencari perlindungan atas pengetahuan dan praktek-praktek tradisional mereka dari eksploitasi komersial. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di satu sisi sedangkan di sisi lain sumber daya alam semakin menurun, terjadi peningkatan perhatian untuk menguasai pengetahuan tradisional untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan komersial. Beberapa perusahaan penelitian dan obat-obatan mempatenkan serta mengklaim kepemilikan atas tanaman obat tradisional, meskipun masyarakat adat telah menggunakan tanaman tersebut selama generasi ke generasi.<sup>9</sup> Di banyak kasus, perusahaan tersebut tidak mengakui kepemilikan pengetahuan tradisional oleh masyarakat adat dan tidak memberikan masyarakat adat pembagian yang adil dari keuntungan ekonomi, sosial dan medis yang diperoleh dari penggunaan pengetahuan tradisional dan praktek masyarakat adat yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Hak-hak masyarakat adat untuk melindungi dan menikmati warisan budayanya diakui dalam sejumlah instrumen internasional, termasuk dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Budaya dan Sosial, dan Hak-Hak Sipil dan Politik dalam Konvensi ILO nomor 169, dan Deklarasi mengenai Hak-Hak Asasi Manusia PBB.<sup>11</sup> Namun demikian, karakter kepemilikan intelektual yang dimiliki masyarakat adat sering tidak dapat dipisahkan

---

**Imperialisme: Ancaman Terhadap Keanekaragaman Hayati Indonesia**, Makalah Pengantar Falsafah Sains, Program Pasca Sarjana / S3, Institut Pertanian Bogor, November 2002, hlm. 7.

<sup>9</sup> Misalnya banyak kekayaan tradisional Indonesia, terutama jenis jamu-jamuan Jawa, yang kemudian tercatat dipatenkan di Jepang. Sedikit-dikitnya ada 17 jenis obat tradisional yang sesungguhnya terlahir di Jawa, kemudian dibuatkan hak paten di Jepang. Sedangkan kekayaan tradisional Indonesia, khususnya yang bernuansa seni tradisional ciptaan orang Bali, juga banyak yang didaftarkan di Amerika Serikat (AS). Lihat laporan: *WIPO Asia Pacific Regional Symposium on Intellectual Property Rights, Traditional Knowledge, and Related Issues*, Kerjasama Ditjen HKI dan WIPO, Yogyakarta, 17-18 Oktober 2002. Juga lihat Budi Sampurno (Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan /BPOM), *ASEAN Workshop on the TRIPS Agreement and Traditional Medicine*, Jakarta, 12 Pebruari 2001.

<sup>10</sup> Dalam dimensi internasional, masyarakat adat telah menyampaikan pernyataan dalam sejumlah deklarasi internasional, termasuk Deklarasi Manila pada Deklarasi Dunia untuk Pengembangan Kebudayaan (1988), Deklarasi Kari-Oca (1992), Deklarasi Mataatua (1993) dan Deklarasi Beijing mengenai Perempuan Masyarakat Adat (1995). Pernyataan masyarakat adat juga diangkat dalam Pernyataan Akhir Badan Koordinator Masyarakat Adat Lembah Amazon (1994) dan Konsultasi Regional Pasifik Selatan mengenai Pengetahuan dan Hak Kepemilikan Intelektual Masyarakat Adat (1995); Civil Society Team, 2002, *UNDP and Indigenous People*, Bureau for Resources and Strategic Partnerships, United Nations Development Programme, UN, New York.

<sup>11</sup> UN, 2002, *Indigenous People, United Nation & Human rights, Human Rights: A Basic Handbook for UN Staff*, UNHCR, United Nations Staff College Project, New York. hlm. 2-3.

dari aspek spiritual, budaya, sosial dan ekonomi kehidupan adat. Selain itu, sifat kepemilikan kolektif atau kepemilikan bersama dari suatu hak milik masyarakat adat tidak diakomodasi sepenuhnya dalam hukum kepemilikan intelektual yang ada.

Perjanjian Perdagangan Menyangkut Aspek Hak-Hak Kepemilikan Intelektual atau *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* yang disahkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 1994 menetapkan standar minimum perlindungan kepemilikan intelektual masyarakat adat.<sup>12</sup> Berdasarkan perjanjian tersebut, negara-negara anggota WTO diwajibkan untuk memberikan perlindungan yang sama bagi warga negara dari negara lain seperti kepada warga negaranya sendiri. Namun, hal itu berarti perlindungan kepemilikan intelektual masyarakat adat tergantung pada sejauh mana pemerintah mengadopsi standar internasional tersebut ke dalam peraturan-peraturan nasional yang efektif dan secara jelas melindungi kepemilikan intelektual masyarakat adat yang berada dalam wilayah teritorial mereka.<sup>13</sup>

Bagi Indonesia, jauh sebelum negara kesatuan Republik Indonesia ini berdiri, harus diakui telah hidup masyarakat dengan wujud kesatuan sosial khususnya masing-masing yang terus-menerus melembaga, sehingga menjadi suatu kebudayaan lengkap dengan tatanan aturan tingkah lakunya. Interaksi yang terus-menerus diantara mereka membuat mereka mempunyai sistem politik, sistem ekonomi dan sistem pemerintahan sendiri.<sup>14</sup> Sedangkan pada tataran ide negara (*staatsidee*), adanya kemajemukan sistem budaya di Indonesia ini telah diakui dari semboyan negara "Bhineka Tunggal Ika", walaupun beraneka, tetapi kita adalah satu kesatuan dalam negara Indonesia.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Secretariat, 2002, *The Protection of Traditional Knowledge And Folklore Summary Of Issues Raised And Points Made*, Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, World Trade Organization, 8 Agustus 2002, hlm. 5-6.

<sup>13</sup> Indonesia telah meratifikasi keseluruhan paket persetujuan WTO dengan UU/7/1994 yang didalamnya terdapat persetujuan mengenai HKI/TRIPs dan telah dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan perundangan nasional; Lihat Laporan tahunan, 2003, Direktorat Jenderal HKI, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

<sup>14</sup> Sistem kebudayaan yang beraneka itu, ternyata belumlah tuntas dibahas dan dipahami, dimulai dari pemberian 'nama' yang masih mencerminkan pemahaman yang berbeda pula. Seperti "Pribumi" (menyimak Pasal 131 IS yang membagi golongan penduduk di Indonesia), "Masyarakat Hukum Adat" (UU Pokok Kehutanan), "Masyarakat Terasing" (Departemen Sosial), "Masyarakat yang Diupayakan Berkembang" (Koentjaraningrat); Lihat: Koentjaraningrat, 1994, *Kebudayaan Jawa, Seri Etnografi Indonesia* No. 2. Jakarta, Balai Pustaka.

<sup>15</sup> Adanya kemajemukan sistem budaya telah diakui dalam Pasal 18 UUD 1945; Pasal 5 UU Pokok Agraria (UU No. 5 Thn. 1960); dan Pasal 6 UU Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (UU No. 10 Thn. 1992). Pasal-pasal tersebut di atas memberikan dasar hukum (*legal reason*) pengakuan eksistensi Masyarakat Adat. Undang-undang Dasar 1945 --sebagai sumber hukum tertinggi mengakui adanya kemajemukan budaya, termasuk pula pengakuan atas adanya kemajemukan sumber-sumber hukum yang berlaku di tengah-tengah kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan dalam penjelasan Bab VI UUD 1945 dinyatakan bahwa "Dalam teritorir Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfhestrunde land-*

Dalam bidang seni, kajian akademis telah menunjukkan bahwa selama beberapa abad kepulauan Indonesia telah menghasilkan karya-karya artistik yang luar biasa. Karya-karya ini merupakan aspek dari hubungan lokal dan hubungan yang lebih luas dalam bidang perdagangan, agama, kekerabatan dan juga politik. Bahwa "kesenian tradisional" memiliki nilai bagi orang Indonesia. Kesenian tradisional bukan hanya merupakan suatu hiburan, wahana inspirasi dan pencerahan bagi orang Indonesia, tetapi juga memungkinkan mereka untuk menempatkan dirinya secara positif dan kreatif dalam hubungannya terhadap sesama dan dalam hubungannya terhadap agama. Pengetahuan dan praktek kesenian berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi, identitas kelompok, kebanggaan terhadap daerah dan bangsanya, serta pengembangan kesadaran etika yang mendalam dan bersifat khas.<sup>16</sup>

Gairah kehidupan kesenian ini sebagai sumber dan juga hasil dari proses hubungan yang bersifat kompleks. Gairah berkreatifitas ini muncul dari sebuah keragaman asli. Meninjau hal tersebut, maka logika tunggal yang melandasi rejim kepemilikan intelektual konvensional tidak dapat mengayomi hal tersebut.<sup>17</sup>

Sebagai contoh misalnya masalah Pasal 38 UU No. 28 / 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Contoh dari karya-karya tersebut adalah folklore, cerita rakyat, legenda, narasi sejarah, komposisi, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian dan kaligrafi. Namun dalam situasi pemberlakuan apapun, pasal 38 tidak akan berdampak di luar negeri karena hal tersebut telah diatur oleh perundang-undangan HKI negara bersangkutan. Di dalam negeri, ketidakjelasan pasal 38 mengundang

---

*schappen* dan *Volksgemeen-schappen*, seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah ini mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa". Kemudian dinyatakan pula "Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak asal-usul daerah tersebut. Dari pernyataan di atas, dapat diartikan bahwa UUD 1945 mengandung pengakuan atas keberadaan 'kesatuan-kesatuan politik tradisi' yang bersumber dari sistem budaya berbagai kelompok masyarakat yang tercakup di dalam teritorial Negara Republik Indonesia. Pengakuan ini tentunya tidak hanya terbatas pada aspek wujud lembaganya saja, tetapi juga aspek-aspek struktur organisasi, mekanisme kerja, peraturan-peraturannya, serta berbagai hak dan kewajiban yang terkandung di dalam sistem kelembagaan di atas; Bramantyo dan Nanang Indra Kurniawan, 2003, *Hukum Adat & HAM*, Pemberdayaan Masyarakat Adat-Institute For Research And Empowerment (IRE), Yogyakarta, hlm. 3.

<sup>16</sup> Sekretariat, *Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dan Kesenian Tradisional: Merawat atau Merusak?*, Lokakarya Indonesia Media Law and Policy Centre-Social Science Research Council- Ford Foundation, Jakarta, 29 Juli 2005, hlm. 2-4.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 3.

perluasan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan konsep yang secara inheren kontroversial, seperti “keaslian” artistik.<sup>18</sup>

Dalam dimensi kultural, masyarakat Indonesia memiliki ciri lebih mementingkan kebersamaan dari pada dirinya sendiri. Itu sebabnya, banyak temuan tradisional dinyatakan sebagai karya orang banyak, bukan pribadi-pribadi. Tari ‘kecak’, atau tari ‘legong’, yang terlahir di Bali, misalnya, sampai saat ini tidak tercatat ada orang yang mengaku sebagai penemu atau penciptanya.<sup>19</sup> Masyarakat lebih mengenal tarian tersebut sebagai warisan turun-temurun. Perlindungan yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan di bidang HKI yang saat ini berlaku dirasakan sangat bersifat individual, belum dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepemilikan kekayaan intelektual pengetahuan teknologi tradisional yang umumnya dimiliki oleh kelompok dalam masyarakat.

Aspek terpenting yang harus diketahui dan disadari dalam memahami permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat adalah kenyataan tentang keragaman mereka. Keragaman ini dapat dilihat dari segi budaya, agama dan atau kepercayaan, serta organisasi ekonomi dan sosial. Dalam kaitannya dengan permasalahan lingkungan hidup,<sup>20</sup> sebagian kelompok memosisikan mereka sebagai kelompok yang diidealkan dalam berhubungan dengan alam dengan menekankan pada realita akan adanya hubungan spiritualitas dari masyarakat-masyarakat adat dengan alam. Sedangkan sebagian yang lain, mereka dianggap sebagai penghambat utama dari perkembangan “kemajuan” khususnya dari segi ekonomi. Di Indonesia, adanya masyarakat-masyarakat adat merupakan suatu kekayaan bangsa dengan beraneka ragam ilmu pengetahuan yang telah mereka kembangkan.

---

<sup>18</sup> Terdapat risiko, bahwa tergantung dari cara pemberlakuannya pasal 10 akan menyebabkan: (1) hilangnya wewenang kelompok atau individu tertentu yang memiliki kepentingan langsung dalam berbagai bidang kesenian; (2) menimbulkan pembedaan yang tidak tepat antara kesenian “tradisional” dan praktek artistik yang masih hidup, yang kemudian menempatkan tradisi sebagai sesuai yang statis dan tidak relevan; (3) memicu adanya serbuan (“*land rush*”) klaim hak kepemilikan individual, karena adanya upaya untuk menghindari adanya karya-karya yang dinyatakan sebagai karya anonim; *Ibid*.

<sup>19</sup> Abdul Bari Azed, 2005, *Kepentingan Negara Berkembang atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetik, dan Traditional Knowledge*, Lokakarya Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional, Kerjasama Lemabaga Pengkajian Hukum Internasional UI-Ditjen HKI Departemen Hukum Dan HAM, Jakarta, 6 April 2005, hlm. 5-6.

<sup>20</sup> I. Nyoman Nurjaya, 2004, *Kearifan Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Perspektif Antropologi Hukum*, Position Paper, Kumpulan Bahan Kuliah Sumber Daya Alam, Program Pascasarjana, Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 1-2.

## KESIMPULAN

Perumusan langkah ideal dalam harmonisasi sistem hukum nasional adalah upaya menyelaraskan, menyetarakan, menyesuaikan, menyeimbangkan dan konsistensi unsur-unsur sistem hukum dalam rangka mengintegrasikan berbagai sistem hukum, sehingga tersusun dalam satu tatanan yang harmonis satu sama lain dalam kerangka sistem hukum nasional. Dalam rangka menata sistem hukum nasional secara menyeluruh dan terintegrasi demikian itu, dilakukan dengan meletakkan pola pikir harmonisasi sistem hukum nasional yang dijiwai Pancasila dan bersumber pada UUD 1945 dan Perubahan UUD. Dengan demikian, upaya harmonisasi sistem hukum nasional merupakan 'conditio sine qua non' bagi terjaminnya kepastian hukum, ketertiban hukum, penegakan hukum dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.

Untuk itu saran dan rekomendasi dalam perlindungan pengetahuan tradisional (traditional knowledge) ini harus diletakkan pada pembangunan hukum yang mencakup perencanaan, pembentukan, dan pembaharuan hukum nasional secara ideal dilaksanakan dengan berorientasi pada sistem. Pembangunan hukum nasional sangat mendesak dilakukan dan memerlukan adanya suatu wawasan dan sistem hukum nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi dan seimbang untuk menghadapi dekade yang akan datang. Dengan demikian pembangunan sistem hukum nasional di dalamnya terletak harmonisasi hukum dalam rangka mengintegrasikan berbagai sistem hukum sehingga tersusun dalam satu tatanan yang harmonis, selaras, serasi, seimbang dalam kerangka sistem hukum nasional.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan Terimakasih disampaikan kepada:

1. LPPM Universitas Widyagama Malang
2. Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang
3. Ciastech Universitas Widyagama Malang

## REFERENSI

Abdul Bari Azed, (2005), Kepentingan Negara Berkembang atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetik, dan Traditional Knowledge, Lokakarya Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional, Kerjasama Lemabaga Pengkajian Hukum Internasional UI-Ditjen HKI Departemen Hukum Dan HAM, Jakarta, 6 April 2005.

- Bramantyo dan Nanang Indra Kurniawan, (2003), *Hukum Adat & HAM, Pemberdayaan Masyarakat Adat-Institute For Research And Empowerment (IRE)*, Yogyakarta.
- Budi Sampurno (Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan /BPOM), *ASEAN Workshop on the TRIPs Agreement and Traditional Medicine*, Jakarta, 12 Pebruari 2001.
- Civil Society Team, (2002), *UNDP and Indigenous People, Bureau for Resources and Strategic Partnerships, United Nations Development Programme, UN*, New York.
- Eko Kuswanto, *Bio Imperialisme: Ancaman Terhadap Keanekaragaman Hayati Indonesia, Makalah Pengantar Falsafah Sains, Program Pasca Sarjana / S3*, Institut Pertanian Bogor, November 2002.
- I. Nyoman Nurjaya, (2004), *Kearifan Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Perspektif Antropologi Hukum, Position Paper, Kumpulan Bahan Kuliah Sumber Daya Alam, Program Pascasarjana, Universitas Brawijaya, Malang*.
- Jimly Asshiddiqie, (2000), *Dimensi Kultural Dan Prosedural Pemajuan Hak Asasi Manusia Dewasa Ini (Perkembangan ke Arah Pengertian Hak Asasi Manusia Generasi Keempat), Diskusi Terbatas tentang Perkembangan Pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia- Institute for Democracy and Human rights, the Habibie Center*, April 2000.
- Koentjaraningrat, (1994), *Kebudayaan Jawa, Seri Etnografi Indonesia No. 2*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Laporan: *WIPO Asia Pasific Regional Symposium on Intellectual Property Rights, Traditional Knowledge, and Related Issues*, Kerjasama Ditjen HKI dan WIPO, Yogyakarta, 17-18 Oktober 2002.
- Laporan tahunan, (2003), *Direktorat Jenderal HKI, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta.
- Peter Drahos, *Towards An International Frameworks For The Protection Of Traditional Group Knowledge And Practice, UNCTAD-Commonwealth Secretariat Workshop on Elements of National Sui Generis System for the Preservation, Protection and Promotion of Traditional Knowledge, Innovations and Practices and Options for an International Framework*, Geneva, 4-6 February 2004.
- Secretariat, (2002), *The Protection of Traditional Knowledge And Folklore Summary Of Issues Raised And Points Made, Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, World Trade Organization, 8 Agustus 2002.
- Sekretariat, *Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dan Kesenian Tradisional: Merawat atau Merusak?*, Lokakarya Indonesia Media Law and Policy Centre-Social Science Research Council- Ford Foundation, Jakarta, 29 Juli 2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (1979), *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di dalam Penelitian Hukum*, Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (1985), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- UN, (2002), *Indigenous People, United Nation & Human rights, Human Rights: A Basic Handbook for UN Staff, UNHCR*, United Nations Staff College Project, New York.
- Wend Wendland, (2002), *WIPO and Indegenous People, Global Intellectual Property Issues Division*, World Intellectual Property Organization, Geneva.